

## **BUPATI NGANJUK**

### **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/20/K/411.013/2010**

#### **T E N T A N G**

### **PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENUNJUKAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA BLONGKO KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK**

**BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang** : bahwa dengan telah habis masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos **Sdr. Jadi** tanggal 27 Januari 2010, maka berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Blongko Kecamatan Ngetos Tanggal 20 Januari Tahun 2010 Nomor 141/11/411.508.2009.BPD/2010 perihal Usulan Penjabat (Pj) Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos dan Surat Camat Ngetos tanggal 21 Januari 2010 Nomor 188/20/411.508/2010 perihal Usulan Penjabat (Pj) Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos, maka perlu memberhentikan dengan hormat dan menunjuk kembali **Sdr. Jadi** sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.
- Memperhatikan** : Surat Badan Permusyawaratan Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk tanggal 20 Januari 2010 Nomor 141/11/411.508.2009.BPD/2010 perihal Usulan Pj. Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- P E R T A M A** : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. JADI** dari Jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.
- K E D U A** : Menunjuk **Sdr. JADI** ( Jabatan Jogoboyo Desa Blongko Kecamatan Ngetos), untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Jogoboyo Desa Blongko Kecamatan Ngetos.
- K E T I G A** : Masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana Diktum Kedua paling lama 6 (enam) bulan.
- K E E M P A T** : Kepada yang bersangkutan selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa diberikan penghasilan berupa tanah garapan (bengkok) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari bengkok Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Blongko Kecamatan Ngetos.
- K E L I M A** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N g a n j u k  
pada tanggal 28 Januari 2010

**BUPATI NGANJUK**

dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**YONNY RACHMANTO, SH**

Pembina


NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/20/K/411.013/2010  
TANGGAL 28 JANUARI 2010

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENUNJUKAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA BLONGKO KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK

NO	KECAMATAN	PEMBERHENTIAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA			PENUNJUKAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA			
		Nama	Alamat	Nomor Surat Keputusan	Nama	Tempat tanggal lahir	Alamat	Jabatan
1	Ngetos	JADI	Desa Blongko	188/124/K/411.013/2009	JADI	Nganjuk, 05 Juli 1968	Desa Blongko	Penjabat (Pj) Kepala Desa Blongko

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN



**BUPATI NGANJUK**  
**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK**  
**NOMOR 188/20/K/411.013/2010**

**T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENUNJUKAN PENJABAT  
(Pj) KEPALA DESA BLONGKO KECAMATAN NGETOS  
KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : - dst -  
Mengingat : - dst -  
Memperhatikan : - dst -

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- P E R T A M A** : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. JADI** dari Jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.
- K E D U A** : Menunjuk **Sdr. JADI** ( Jabatan Jogoboyo Desa Blongko Kecamatan Ngetos), untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Jogoboyo Desa Blongko Kecamatan Ngetos.
- K E T I G A** : Masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana Diktum Kedua paling lama 6 (enam) bulan.
- K E E M P A T** : Kepada yang bersangkutan selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa diberikan penghasilan berupa tanah garapan (bengkok) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari bengkok Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Blongko Kecamatan Ngetos.
- K E L I M A** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang bersangkutan.

Ditetapkan di N g a n j u k  
pada tanggal 28 Januari 2010

**BUPATI NGANJUK**

dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**YONNY RACHMANTO, SH**

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

Kepada :

Yth. **Sdr. Jadi** Penjabat (Pj) Kepala Desa  
Blongko Kecamatan Ngetos  
Kabupaten Nganjuk.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/20/K/411.013/2010  
TANGGAL 28 JANUARI 2010

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENUNJUKAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA BLONGKO KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK

NO	KECAMATAN	PEMBERHENTIAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA			PENUNJUKAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA			
		Nama	Alamat	Nomor Surat Keputusan	Nama	Tempat tanggal lahir	Alamat	Jabatan
1	Ngetos				JADI	Nganjuk, 05 Juli 1968	Desa Blongko	Penjabat (Pj) Kepala Desa Blongko

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



YONNY RACHMANTO, SH  
Pembina  
NIP. 19640127 198903 1 005

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN